

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi merupakan aspek krusial dalam pembangunan suatu negara. Hal ini tertuang dalam UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menimbang bahwa “Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan” (Republik Indonesia, 2012, p. 1). Hesti *et al.* (2023) berpendapat bahwa “Perguruan tinggi merupakan suatu organisasi yang mampu merekrut orang-orang berbakat, memunculkan inovasi baru, memperkaya kualitas hidup, serta sebagai agen perubahan” (p. 3). Untuk itu, penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia harus tetap mengikuti tata aturan yang berlaku.

Dalam proses penyelenggarannya, perguruan tinggi di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan. Menurut laporan BBC News Indonesia pada tahun 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencabut 23 izin operasional perguruan tinggi di Indonesia. “Hal ini dikarenakan adanya manipulasi data mahasiswa, pembelajaran fiktif, dan penyalahgunaan dana beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP)” ucap Dr. Lukman, M. Hum (BBC News Indonesia, 2023).

Pada tahun 2023, Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui laporan Rachman dan Yuntho (2023), mengungkapkan bahwa terdapat sedikitnya 37 kasus dugaan korupsi di perguruan tinggi dengan nilai potensi kerugian negara mencapai Rp218,804 miliar dan nilai suap mencapai Rp1,78 miliar. Kasus-kasus ini mencakup pola korupsi seperti pengadaan barang dan jasa, dana pendidikan, dan dana beasiswa mahasiswa. Beberapa kasus terkenal melibatkan mantan Rektor Universitas Udayana (UNUD) dalam kasus korupsi dana Subangan Pengembangan Institusi (SPI) pada seleksi mahasiswa jalur mandiri. Serta mantan Rektor Universitas Lampung (UNILA) dalam kasus suap penerimaan mahasiswa baru, begitu juga pada mantan Rektor Universitas Airlangga (UNAIR) dan mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska Riau).

Melihat fenomena tersebut, perhatian terhadap pengaturan tata kelola perguruan tinggi menjadi sangat penting. Wahyudin *et al.* (2017) menyatakan “Proses penyelenggaraan perguruan tinggi di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta harus mengikuti tata aturan yang berlaku” (p. 61). Hal ini menandakan bahwa tata kelola perguruan tinggi secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dengan menitikberatkan pada aspek manajemen. Kebijakan terbaru mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa penerapan prinsip tata kelola yang baik harus mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dalam melaksanakan misi

perguruan tinggi (Kemendikbudristek, 2023). Aturan ini menekankan pentingnya kinerja manajemen sebagai upaya untuk mengurangi pengelolaan risiko dan pencegahan korupsi dalam tata kelola perguruan tinggi.

Menurut *University Governance Screening Card* (2012), tata kelola universitas membahas bagaimana sebuah perguruan tinggi dapat mengoptimalkan sistem pendidikannya untuk mencapai tujuan organisasional, mengelola program akademik dan keuangan, serta meningkatkan keahlian sumber daya manusia di lingkup universitas. Membuat konsep *Good University Governance (GUG)* muncul sebagai salah satu konsep yang dikenal dunia. Regulasi yang mengatur *GUG* tercantum dalam UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 63 mengharuskan pengelolaan perguruan tinggi yaitu berdasarkan 5 (lima) prinsip yaitu, transparansi, akuntabilitas, penjamin mutu, efektivitas dan efisiensi, serta nirlaba (Republik Indonesia, 2012). Namun, hingga saat ini belum ada perguruan tinggi yang dianggap sebagai standar acuan untuk *GUG*, termasuk dalam pengukuran keberhasilannya. Penetapan kriteria yang jelas dan pengembangan alat evaluasi yang efektif sering kali menjadi tantangan dalam implementasi *GUG*.

Menurut penelitian Larasati *et al.* (2018), Machmuddah (2019), serta Widjajanti dan Sugiyanto (2015), terdapat kekurangan dalam pengimplementasian *Good University Governance (GUG)*, yaitu subjek penelitian yang terbatas dan hanya melibatkan internal perguruan tinggi. Akibatnya, implikasi penelitian ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan untuk memastikan bahwa perguruan tinggi beroperasi dalam konteks yang lebih luas

dari pemerintah lokal atau nasional. Oleh karena itu, *Good Public Governance* (*GPG*) mungkin lebih relevan dalam penelitian ini. Selain itu, *GUG* merupakan ekstensi dari *GPG* dalam bidang perguruan tinggi.

Menurut Hoesada (2013), *Good Public Governance* (*GPG*) pada dasarnya mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat, antara penyelenggara negara dan lembaga negara, serta antar lembaga negara dengan memfokuskan *GPG* pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu negara, lembaga negara, dan masyarakat. Memperjelas bahwa *GPG* memiliki cakupan yang lebih luas dengan memberikan ruang kepada publik dan berorientasi pada kepentingan umum. *GPG* diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) pada tahun 2008, yang kemudian disempurnakan pada tahun 2010. Menurut Setiabudi (2015), “KNKG bertugas menyusun, mensosialisasikan, dan mengarahkan prinsip-prinsip *governance* serta mengupayakan reputasi Indonesia sebagai sebuah negara yang mempunyai standar korporat, baik untuk sektor publik maupun sektor non-publik” (p. 5378). Memosisikan *GPG* untuk berfokus pada peningkatan kinerja negara, lembaga negara, masyarakat menuju kepentingan publik.


Melihat hal tersebut Rahmadianitami *et al.* (2019) menyatakan “Untuk mengetahui apakah pengelolaan perguruan tinggi sudah berjalan efektif dan efisien, maka harus ada pengukuran kinerja” (p. 189). Kinerja manajemen perguruan tinggi secara langsung terkait penyelenggaraan, sistem pendidikan, serta kepengurusan sumber daya manusia di perguruan tinggi. Menurut penelitian Wahyudin *et al.* (2017), kinerja manajemen di perguruan tinggi

dapat diamati melalui Laporan Akuntabilitas Institute Publik (LAKIP), hasil audit dari auditor independen, auditor pemerintah, alokasi dana, kepatuhan regulasi, pelayanan akademik, serta umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, tata kelola perguruan tinggi melibatkan kinerja manajemen yang merujuk pada *agency theory*. Penerapan *Good Public Governance (GPG)* di lingkungan perguruan tinggi muncul sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan kepentingan antara *stakeholder (principal)* dengan manajemen perguruan tinggi (*agent*), konsep yang pertama kali dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976.

Agency theory dianggap sebagai landasan yang paling sesuai untuk konsep *Good Public Governance (GPG)* dalam penelitian ini. Menurut Wahyudin *et al.* (2017), manajemen perguruan tinggi (*agent*) akan menjalankan tugasnya sesuai dengan kontrak atau peraturan pemerintah serta statuta perguruan tinggi, terutama jika pengawasan manajemen dilaksanakan dengan efektif. Selain itu, konsep *GPG* juga berakar pada *stakeholder theory*, sebagaimana yang diteliti Mahajan *et al.* (2023), penelitian tersebut menekankan bahwa organisasi membutuhkan dukungan tidak hanya dari pemegang sahamnya tetapi juga dari para pemangku kepentingan lainnya untuk dapat bertahan dan berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa, seperti halnya korporasi, perguruan tinggi juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan secara keseluruhan.

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai kinerja perguruan tinggi. Diantaranya penelitian Wahyudin *et al.* (2017), Rahmadianitami *et al.* (2019),

dan Machmuddah (2019) menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi penerapan *good governance* perguruan tinggi, diantaranya adanya pemahaman proses atau fungsi, prinsip *governance*, perencanaan, kinerja manajemen, dan pembiasaan atau budaya organisasi. Meskipun penelitian tentang kinerja manajemen terhadap *good governance* perusahaan telah banyak dilakukan, namun penelitian yang mencoba melakukannya dalam konteks perguruan tinggi masih terbatas.




Gambar 1.1
Konsep Perguruan Tinggi

Sumber: Jumriani *et al.* (2022)., <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article>.

Untuk itu, penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh kinerja manajemen dikaitkan dengan *Good Public Governance (GPG)* perguruan tinggi di Jawa Tengah. Pengaruh kinerja manajemen diharapkan semakin kuat ketika dihubungkan dengan variabel pelayanan akademik, kepatuhan regulasi, dan alokasi dana. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar 1.1 mengenai konsep perguruan tinggi, “Penyelenggaraan, sistem pendidikan, dan kepengurusan didukung oleh kinerja manajemen yang dapat dilihat melalui laporan kinerja, hasil audit independen, audit pemerintah, alokasi dana, kepatuhan regulasi, dan pelayanan akademik.” (Wahyudin *et al.*, 2017, p. 61). Karena pelayanan akademik akan mencetak lulusan yang kompeten, beretika,

dan siap bersaing di pasar global. Kepatuhan regulasi akan memastikan penerapan hukum dan kebijakan diterapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Serta alokasi dana akan menghindari penggunaan tidak optimal dari sumber daya publik.



Gambar 1.2
Hasil Klasterisasi Perguruan Tinggi di Jawa Tengah

Sumber: Lukman (2020), <https://lldikti6.id/wp-content/uploads/2020/11/>.

Berdasarkan hasil klasterisasi Jawa Tengah oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), Lukman (2020) melaporkan terdapat 10 perguruan tinggi tidak ada data, serta sebagian data belum mematuhi standar dan belum *ter-update*. Fokus perguruan tinggi hanya pada pengajaran, sementara budaya penelitian masih rendah. Penting untuk menekankan bahwa tata kelola perguruan tinggi harus dijalankan dengan baik, sebuah pemahaman yang diperkuat oleh penelitian Wahyudin *et al.* (2017) menyatakan “Manajemen perguruan tinggi (*agent*) akan melaksanakan tugasnya sesuai kontrak atau peraturan pemerintah dan statuta universitas” (p. 61). Di akhir tahun 2023, berdasarkan informasi dari portal resmi Provinsi Jawa Tengah, provinsi ini akan dijadikan model referensi penerapan *good governance* oleh

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk setiap daerah di Indonesia (Pemerintah Provinsi Jateng, 2023). Sebagai bagian dari intensif ini, akan diterbitkan buku *Best Practice* tentang tata kelola yang baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja Manajemen terhadap *Good Public Governance* Perguruan Tinggi di Jawa Tengah”. Alasan pemilihan Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian karena pada tahun 2020 perguruan tinggi di Jawa Tengah masih belum sepenuhnya menerapkan *good governance*, tetapi tahun 2023 dijadikan *role model* untuk setiap daerah. Hal ini memberi inisiatif peneliti untuk menginvestigasi praktik *good governance* yang telah dilaksanakan di Jawa Tengah, khususnya dalam perguruan tinggi. Penelitian ini untuk melihat pengaruh kinerja manajemen pada *Good Public Governance* (GPG) perguruan tinggi, dengan fokus pada pengaruh pelayanan akademik, kepatuhan regulasi, dan alokasi dana mempengaruhi GPG perguruan tinggi di Jawa Tengah.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini. Masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pelayanan akademik terhadap *Good Public Governance* (GPG) perguruan tinggi di Jawa Tengah?
2. Apakah terdapat pengaruh kepatuhan regulasi terhadap *Good Public Governance* (GPG) perguruan tinggi di Jawa Tengah?

3. Apakah terdapat pengaruh alokasi dana terhadap *Good Public Governance (GPG)* perguruan tinggi di Jawa Tengah?
4. Apakah terdapat pengaruh pelayanan akademik, kepatuhan regulasi, dan alokasi dana sebagai bagian dari kinerja manajemen terhadap *Good Public Governance (GPG)* perguruan tinggi di Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja manajemen terhadap *GPG* perguruan tinggi di Jawa Tengah, dengan menggunakan variabel pelayanan akademik, kepatuhan regulasi, dan alokasi dana sebagai bagian dari kinerja manajemen. Lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji, menganalisis, dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pelayanan akademik terhadap *Good Public Governance (GPG)* perguruan tinggi di Jawa Tengah.
2. Untuk menguji, menganalisis, dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepatuhan regulasi terhadap *Good Public Governance (GPG)* perguruan tinggi di Jawa Tengah.
3. Untuk menguji, menganalisis, dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh alokasi dana terhadap *Good Public Governance (GPG)* perguruan tinggi di Jawa Tengah.
4. Untuk menguji, menganalisis, dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pelayanan akademik, kepatuhan regulasi, dan alokasi dana sebagai bagian dari kinerja manajemen terhadap *Good Public Governance (GPG)* perguruan tinggi di Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pikiran pada literatur akademik tentang pengaruh antara kinerja manajemen terhadap *Good Public Governance (GPG)* perguruan tinggi di Jawa Tengah, dengan menggunakan variabel pelayanan akademik, kepatuhan regulasi, dan alokasi dana. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan teori baru dalam bidang manajemen keuangan, tata kelola, manajemen perencanaan, dan manajemen organisasi, terutama dalam konteks perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemangku kepentingan, penelitian ini memberikan dasar pengambilan keputusan di tingkat kebijakan tata kelola perguruan tinggi, baik di Jawa Tengah maupun di tempat lain.
- b. Bagi badan pengelola perguruan tinggi, penelitian ini dapat digunakan untuk merancang strategi pengelolaan perguruan tinggi melalui manajemen yang lebih efektif dan efisien.
- c. Bagi mahasiswa, penelitian ini memungkinkan mereka mengidentifikasi area dimana praktik manajemen berjalan efektif, serta wawasan mendalam tentang tata kelola perguruan tinggi.